




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PATI
TAHUN 2020**



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PATI
JL. KI JURUMERTANI PATI 59117**

IKHTISAR EKSEKUTIF

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penyusunan LKJIP tahun 2020 pada hakekatnya adalah upaya untuk memberikan penjelasan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Keberhasilan DINSOSP3AKB Kabupaten Pati dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagai penjabaran dari visi dan misi diukur melalui capaian indikator kinerja. Capaian indikator kinerja tahun 2020 yang menggambarkan kinerja DINSOSP3AKB Kabupaten Pati tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 yaitu Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan indikator Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial tercapai 7,97 % dari target 4,7%.
- b. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial tercapai 7,57% dari target 0,45%.
- c. Sasaran 3 yaitu Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan dengan tiga indikator yaitu kinerja penurunan kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan yaitu 0,92% dari target 0,92 %, indikator kinerja kedua yaitu penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan tercapai 1,043 dari target 1,030, dan indikator kinerja ketiga yaitu penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja tercapai 0,84 dari target 1,020.
- d. Sasaran 4 Meningkatnya Rata-rata Lama Anak Sekolah dengan indikator kinerja angka rata-rata lama sekolah perempuan tercapai 8,06 dari target 6,80.
- e. Sasaran 5 yaitu Meningkatnya Usia Harapan Hidup Perempuan dengan indikator Angka Usia Harapan Hidup Perempuan tercapai 77,82 dari target 78,25.
- f. Sasaran 6 yaitu Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Angkatan Kerja dengan

Indikator Angka Partisipasi Perempuan Dalam angkatan Kerja pada Tahun 2020) tercapai 52,50 dari target 53. g Sasaran 7 yaitu Terlindunginya Perempuan dan Anak Dari Kekerasan dengan indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan tercapai 100% dari target 100%, h. Sasaran 8 yaitu Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan indikator Persentase Peningkatan keluarga sejahtera tercapai 43,40 dari target 55, i. Sasaran 9 yaitu Meningkatnya status Kesehatan Keluarga Melalui Program KB dengan indikator Contraceptive Prevalence Rate tercapai 68,05 dari target 83. Untuk kinerja keuangan secara menyeluruh presentase penyerapan anggaran yang dikelola adalah sebesar 90,07%. Dalam upaya mewujudkan sasaran kinerja yang ada tentunya terdapat berbagai kendala yang di hadapi, adapun Upaya perbaikan yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja adalah sebagai berikut : 1. Walaupun capaian kinerja tahun 2020 termasuk dalam kategori Sangat Baik, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan LKJIP DINSOSP3AKB KABUPATEN PATI 2020 baik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan. 3. Perlu adanya perbaikan dan keselarasan sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja utama. Salah satu kendala penyusunan laporan kinerja ini adalah belum optimalnya perumusan sasaran yang selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat. Dengan kata lain pengukuran kinerja tidak akan mampu menggambarkan capaian kinerja yang

senyatanya apabila indikator kinerja tidak dirumuskan dengan tepat. Melalui LKJIP DINSOSP3AKB Kabupaten Pati Tahun 2020 ini, diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan kebijakan dan program pada tahun mendatang sesuai dengan rencana dan sasaran strategis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2020 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja DINSOSP3AKB Kabupaten Pati Tahun 2020 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran DINSOSP3AKB Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis DINSOSP3AKB Kabupaten Pati Tahun 2020.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINSOSP3AKB Kabupaten Pati Tahun 2020 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Bidang di lingkungan DINSOSP3AKB Kabupaten Pati dan semua pihak, baik yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini. Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Pati, Februari 2021

**KEPALA DINSOSP3AKB
KABUPATEN PATI**

dr. SUBAWI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610907 198903 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Isu Strategi	2
D. Struktur Organisasi	4
E. Dasar Hukum	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	39
C. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2021	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	48
A. Pengukuran Pencapaian Sasaran	48
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja	52
C. Akuntabilitas Keuangan	62
BAB IV PENUTUP	71
A. Tinjauan Umum Keberhasilan	71
B. Permasalahan atau Kendala Yang Berkaitan Dengan Capaian Kinerja ...	71
C. Strategi Pemecahan Masalah	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial	21
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	26
Tabel 2.3 Rencana Kerja	39
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja	40
Tabel 3.1 Realisasi Anggaran DINSOSP3AKB Tahun 2021	62

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Bagan Struktur Organisasi	5
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintah Wajib terdapat 17 items pada Non pelayanan Dasar. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati berkewajiban melaksanakan dua urusan wajib tersebut yaitu :

1. Urusan Sosial
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Urusan wajib pertama yaitu urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyangkut proses pembangunan sumber daya manusia di segala bidang dan tingkatan pada dasarnya mensyaratkan keikutsertaan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Namun seringkali tak didasari bahwa kebijakan dan program pembangunan ternyata belum mempertimbangkan dampak dan manfaat yang adil bagi perempuan. Padahal dilihat dari jumlahnya, penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Jumlah penduduk kabupaten Pati Tahun 2020, menurut data jumlah penduduk Jawa Tengah hasil sensus penduduk 2020 oleh BPS yang dirilis nomor 07/01/33 Th.XV, 21 Januari 2021 adalah 1.324.188 Jiwa. Untuk jumlah perempuannya adalah 663.704 jiwa dan laki-laki adalah 660.484 jiwa. Berarti ada selisih sekitar 0,24% untuk jumlah laki-laki.

Pada kenyataannya perempuan belum menerima manfaat pembangunan secara proporsional, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dua indikator dalam *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu *Gender Related Development Indeks* (GDI) atau Indikator Pembangunan Gender dan *Gender Empowerment Measure* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender kabupaten Pati pada data terakhir BPS Tahun 2020 adalah 66,99 sedikit di bawah GDI Propinsi Jawa tengah yaitu 72,18 dan Indikator Pembangunan

Gender kabupaten Pati adalah 91,60 dan masih dibawah GDI Propinsi Jawa Tengah yaitu 91,89.

Urusan Wajib kedua yaitu Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan prioritas pembangunan pada saat ini, salah satunya melalui peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam program kependudukan dan keluarga berencana. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor : 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga, arah dan kebijakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di fokuskan kepada peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas program keluarga berencana. Untuk mendukung kebijakan tersebut di perlukan empat elemen utama yaitu pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan LKjIP DINSOSP3AKB Kabupaten Pati Tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun DINSOSP3AKB Kabupaten Pati Tahun 2020 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

C. Isu Strategis

Isu strategis yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 yang menjadi ranah penanganan DINSOSP3AKB adalah Pemberdayaan dan Penguatan kelompok rentan (PMKS, Keluarga Rentan Miskin, kelompok

disabilitas, kesetaraan gender). Hal tersebut menjadi masalah pokok yang dihadapi DINSOSP3AKB dalam proyeksi lima tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022. Dari masalah pokok tersebut dapat diuraikan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Masih adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja laki-laki dan perempuan
3. Masih rendahnya jumlah keluarga sejahtera

Dari 5 (lima) permasalahan tersebut diperoleh akar permasalahan, yaitu :

1. Belum optimalnya penanganan PMKS
2. PPRG belum berjalan efektif karena masih kurangnya koordinasi dan evaluasi.
3. Masih tingginya *unmeet need*

Belum optimalnya penanganan PMKS terlihat dari pencapaian kinerja pada tahun-tahun periode renstra sebelumnya. Hal ini akan menjadi fokus pada program dan kegiatan pada DINSOSP3AKB Kabupaten Pati pada Renstra 2017-2022.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) belum berjalan efektif karena masih kurangnya koordinasi dan evaluasi. Hal ini menjadi masalah serius ketika koordinasi yang belum optimal menyebabkan masing-masing perangkat daerah belum merealisasikan program dan anggarannya yang bersifat responsive gender. Hal ini akan menjadi fokus dalam renstra DINSOSP3AKB Tahun 2017-2022, karena hal tersebut akan menjawab indikator terkait dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender maupun IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

Masih tingginya *unmeet need* kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi sering dikaitkan dengan dua hal, yaitu supply dan demand. Dari sisi Supply adalah Penyedia Layanan dan Demand adalah calon akseptor. DINSOSP3AKB yang mengampu urusan Pengendalian Kependudukan dan KB mempunyai sasaran dalam Renstra Tahun 2017-2022, yaitu Meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui Keluarga Berencana sangat berkompeten dengan *unmeet need*. Dengan harapan jika angka *unmeet need* dapat diperkecil, maka akan membantu peningkatan kesejahteraan yang terlihat pada tahapan KS sebuah keluarga.

D. Struktur Organisasi

1. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi
Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Nomor Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.
2. Struktur Perangkat Daerah
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Seksi Perlindungan Anak.
 - f. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - 1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2) Seksi Penggerakan dan Pembangunan Keluarga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINSOSP3AKB
KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS

Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIS

Sub Bag Program

Sub Bag Keuangan

Sub Bag UmKep

Kabid Pemberdayaan Sosial Dan PFM

Kabid Rehabilitasi dan Jaminan Sosial

Kabid PPPA

Kabid KB dan Pemb. Keluarga

Kasi Pemb. Sosial

Kasi Penanganan F.M

Kasi Rehabsos

Kasi Linjamsos

Kasi Pemb.Perempuan

Kasi Perlindungan Anak

Kasi KB dan Kespro

Kasi Pengg dan Pemb. Kel.

UPTD

3. Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :
 1. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
4. Menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
7. Menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;

9. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
10. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi jaminan sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan KB sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
11. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
12. Melaporkan pelaksanaan program dan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
2. Pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan

masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

3. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai rincian tugas:

1. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;
3. Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
4. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
6. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
7. Mengoordinasikan perencanaan program dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
8. Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan Organisasi dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;

9. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 10. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin
- Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai rincian tugas :

1. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kebencanaan dan Kepahlawanan;
3. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Merumuskan bahan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
7. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
8. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
9. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
10. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

d. Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Rehabilitasi sosial serta Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial serta Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi Sosial serta Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial mempunyai rincian tugas :

1. Merencanakan dan mengonsemp program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Rehabilitasi Sosial dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
3. Membagi tugas, member petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
4. Meneliti, memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

5. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Rehabilitasi Sosial sesuai dengan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
7. Melaksanakan tugas rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia diluar panti dan / atau lembaga termasuk rumah singgah, meliputi :
 - a) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
 - b) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak terlantar;
 - c) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - d) Pelaksanaan kebijakan, Pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - e) Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut sosial.
8. Melaksanakan tugas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti dan / atau lembaga :
 - a) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervise, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik.
 - b) Pelaksanaan Kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervise, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual.

- c) Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervise, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
9. Melaksanakan tugas rehabilitasi sosial tuna susila dan korban perdagangan orang, meliputi :
- a) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, serta korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan diluar panti dan/ atau lembaga termasuk rumah singgah;
 - b) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi sosial eks tuna sosial diluar panti dan / atau lembaga termasuk rumah singgah;
 - c) Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - d) Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - e) Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan / atau lembaga termasuk rumah singgah.
10. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
11. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial sesuai dengan hasil pelaksanaan

kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

12. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai rincian tugas :
1. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
 2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

3. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
 4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 6. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Kegiatan.
- f. Bidang Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga
- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Penggerakan dan Pembangunan Keluarga.
- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk serta Penggerakan dan Pembangunan Keluarga;
 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penduduk serta Penggerakan dan Pembangunan Keluarga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk serta kegiatan Penggerakan dan Pembangunan Keluarga.
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai rincian tugas :
1. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk

- dan Keluarga Berencana sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 3. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
 4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 6. Merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
 7. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Pengendalian Penduduk serta kegiatan seksi Penggerakan dan Pembangunan Keluarga berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
 8. Menyelenggarakan kegiatan Pengendalian Penduduk sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
 9. Menyelenggarakan kegiatan seksi penggerakan dan pembangunan keluarga sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
 10. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 11. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga baik

- secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

E. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINSOSP3AKB Kabupaten Pati Tahun 2020 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
2. Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi DINSOSP3AKB

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah “MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK” . Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2. Misi DINSOSP3AKB

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

3. Tujuan DINSOSP3AKB

Pada tabel 2.1 disebutkan tiga tujuan jangka menengah pelayanan perangkat daerah DINSOSP3AKB, yaitu :

- a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
Tujuan ini mengandung indikator persentase keluarga sejahtera. Persentase keluarga sejahtera dapat diperoleh dari jumlah keluarga yang diklasifikasikan menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), yaitu tahapan keluarga pra sejahtera, Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera. Dengan berbagai indikator dalam tiap tahapan akan diperoleh informasi tentang tahapan keluarga tersebut. Dengan target awal pada tahun 2018 sebesar 51% diharapkan pada akhir periode renstra sebesar 55%.
Tujuan ini mengandung dua sasaran, yaitu meningkatnya peserta KB aktif dan meningkatnya kesehatan reproduksi remaja. Dua sasaran ini masing-masing diukur dari beasaran

CPR (contraceptive Prevalence Rate) dan Ratio PUS (Pasangan Usia Subur) yang istrinya di bawah 20 tahun.

- b. Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan

Tujuan ini mempunyai tiga indikator untuk mengukurnya, yaitu dari penurunan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan, penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja.

Terdapat tiga sasaran dalam tujuan kedua, yaitu meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan, meningkatnya usia harapan hidup perempuan, dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dan terlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan.

- c. Menurunnya penyandang masalah lesejahteraan sosial

Tujuan ini mempunyai indikator persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan target awal 5,1 % dan target akhir periode renstra 3,45%.

Sasaran pada tujuan ini adalah meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dengan target indikator persentase PMKS skala kab./ kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dari target awal pada tahun 2018 sebesar 58% diharapkan akan mencapai 61% pada akhir periode renstra pada tahun 2022.

TABEL 2.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINSOSP3AKB

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat		Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera	51	52,5	54	55	55
		Meningkatnya status kesehatan keluarga melalui program KB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	82,40	82,50	82,75	83	83,25
2	Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan		Penurunan Kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan	0,89	0,90	0,92	0,94	0,96
			Penurunan Kesenjangan Usia Harapan Hidup laki-laki dan Perempuan	1.040	1.035	1.030	1.025	1.020
			Penurunan Kesenjangan Lakilaki dan Perempuan dalam Angkatan Kerja yang Terserap di Lapangan Kerja	1.035	1.030	1.025	1.020	1.015

		Meningkatnya rata-rata Lama Sekolah Perempuan	Angka rata-rata lama sekolah perempuan	6,50	6,65	6,80	6,85	6,95
		Meningkatnya Usia Harapan Hidup Perempuan	Angka usia harapan hidup perempuan	78	78,05	78,25	78,30	78,35
		Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	52,50	52,80	53	53,25	53,50
		Terlindunginya perempuan dan anak dari Kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan	100	100	100	100	100
3	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5.65	5.1	4.7	3.9	3.45
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0.20	0.30	0.45	0.50	0.55

4. Strategi

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Sementara itu, arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah, kabupaten Pati merencanakan serangkaian strategi yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan visi: **"Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik"**.

Untuk mencapai visi di atas, terdapat misi pembangunan jangka menengah dan rangkaian strategi pendukung misi sebagai berikut:

- a Akan diimplementasikan melalui strategi yang menangani urusan kesehatan dan urusan pendidikan yaitu: (i) Komunikasi, Informasi, Edukasi Masyarakat untuk Kesehatan Promotif dan Preventif serta KB; (ii) Layanan Pendidikan berkualitas untuk Semua, (iii) Pengarusutamaan Gender. Jika strategi-strategi tersebut dijalankan diharapkan menghasilkan SDM yang berkualitas, produktif, dan kompetitif baik laki-laki maupun perempuan. Kondisi tersebut akan menghasilkan kondisi masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam kondisi derajat kesehatan baik, peluang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan meningkat, serta kesetaraan akses bagi perempuan dan laki-laki, sehingga peluang kontribusi perempuan di bidang ekonomi dan sosial budaya akan meningkat.

- b Akan dijalankan dengan strategi pemberdayaan masyarakat untuk produksi, sehingga akan menghasilkan kondisi masyarakat produktif memenuhi kebutuhan. Masyarakat yang produktif membantu menurunkan kemiskinan dan menghasilkan masyarakat yang sejahtera.

5. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Tabel 2.2 menunjukkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DINSOSP3AKB dalam lima tahun mendatang. Selanjutnya Tabel 2.2 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan Visi Bupati Pati yaitu Meningkatnya kesejahteraan dan Pelayanan Publik, DINSOSP3AKB akan melaksanakan dua misi yang tercantum dalam RPJMD. Terdapat dua misi yaitu misi 2 dan 3 yang diamanatkan kepada DINSOSP3AKB Kabupaten pati.

Misi 2 dari RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dalam misi 2 dalam RPJMD terdapat tujuan untuk Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diikuti dengan sasaran yang pertama yaitu meningkatnya peserta KB aktif. Terdapat 9 Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu :

- a. Penyediaan program KB
- b. Peningkatan kesehatan reproduksi remaja
- c. Pelayanan Kontrasepsi
- d. Pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB dan KR yang mandiri
- e. Promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
- f. Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- g. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- h. Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga

i. Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD

Tujuan kedua dari misi tersebut adalah Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan. Terdapat tiga sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya Usia Harapan Hidup Perempuan, di mana terdapat strategi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan serta arah kebijakannya dengan cara penyediaan tenaga PPT yang terlatih
- b. Meningkatnya rata-rata Lama Sekolah Perempuan, dengan strategi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan arah kebijakan Penguatan Kelembagaan PUG di kalangan kelompok masyarakat dan instansi pemerintahan.
- c. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dengan strategi Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dan arah kebijakan Peningkatan Ketrampilan dan Kesejahteraan bagi Perempuan.

Selanjutnya, DINSOSP3AKB Kabupaten Pati mengemban Misi 3 dari RPJMD yaitu Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Tujuan yang harus dicapai oleh DINSOSP3AKB Kabupaten Pati adalah Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial. Strateginya adalah (1) Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya. (2) Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (3) Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, (4) Pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
VISI :		“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK	
Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan			
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Meningkatnya status kesehatan keluarga melalui program KB	1. Penyediaan Program KB	1. Penyediaan Pelayanan KB dan alkon bagi Gakin
			2. Pelayanan KIE
			3. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
			4. Promosi Kelangsungan hidup ibu bayi dan anak (KHIBA)
			5. Pembinaan KB
			6. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
			7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
			8. Penyediaan operasional bidang keluarga berencana

		2. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	1. Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
			2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dengan stimulan PPKBD
		3. Pelayanan Kontrasepsi	1. Pelayanan Konseling KB
			2. Pengadaan alat kontrasepsi
			3. Pelayanan KB Medis Operasi
		4. Pembinaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB dan KR yang mandiri	1. Fasilitas Pembentukan klp.masyarakat peduli KB
		5. Promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	1. Penyuluhan kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
		6. Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR)
			2. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah

		7. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
		8. Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	1. Pelatihan tenaga pendamping Bina Keluarga Di Kecamatan
		9. Pengembangan model operasional BKB-posyandu-PAUD	1. Pengembangan model operasional BKB-posyandu-PAUD
Meningkatnya kesetaran kualitas penduduk laki-laki dan perempuan	Meningkatnya Usia Harapan Hidup Perempuan	1. Penciptakan Keserasian kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya rata-rata Lama Sekolah Perempuan		2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan
			2. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

			3. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
			4. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
			5. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
			6. Evaluasi pelaksanaan PUG
			7. Pengembangan sistem informasi gender dan anak
			8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
		3. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1. Pembinaan organisasi perempuan

			2. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
			3. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
			4. Pameran Hasil karya perempuan di bidang pembangunan
			5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Terlindunginya perempuan dan anak dari Kekerasan	1. Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
			2. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan Korban KDRT
			3. Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)

			4. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
			5. Penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
			6. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
			7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Misi 3 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan			
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	1. Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Kat, dan PMKS lainnya
			2. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
			3. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

		2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
			2. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
			3. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
			4. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
			5. Monitoring/evaluasi dan pelaporan
		3. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	1. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
			2. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
			3. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

		4. Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	1. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan / jompo
		5. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya	1. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
			2. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
			3. Monitoring/evaluasi dan pelaporan
		6. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
			2. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
			3. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

6. Program Untuk Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Pati Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah : (9/2016). Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 99), DINSOSP3AKB mengampu tiga urusan, yaitu : sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pencapaian target kinerja DINSOSP3AKB selama 5 (lima) tahun dan pencapaian target penerapan SPM Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2015 yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya implementasinya terintegrasi ke dalam tugas pokok fungsi Unit Kerja Eselon III, sebagai berikut:

a. Urusan Sosial :

- 1) Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan fokus kegiatan :
 - a) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Kat, dan PMKS lainnya
 - b) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin\
 - c) Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - d) Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - a) Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

- b) Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
 - c) Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
 - d) Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
 - e) Monitoring/ evaluasi dan pelaporan
- 3) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- a) Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
 - b) Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
 - c) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
- 4) Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo
- a) Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo
- 5) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Napi, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)
- a) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
 - b) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
 - c) Monitoring/ evaluasi dan pelaporan
- 6) Program pemberdayaan kelembagaan sosial
- a) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
 - b) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
 - c) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
 - d) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
- b) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak meliputi :
- 1) Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
 - a) Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
 - b) Monitoring/ evaluasi dan pelaporan

- 2) Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - a) Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
 - b) Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
 - c) Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
 - d) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak
 - e) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
 - f) Evaluasi pelaksanaan PUG
 - g) Pengembangan system informasi gender dan anak
 - h) Monitoring/ evaluasi dan pelaporan
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - a) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
 - b) Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
 - c) Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
 - d) Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
 - e) Penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
 - f) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
 - g) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 - a) Pembinaan organisasi perempuan
 - b) Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
 - c) Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
 - d) Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
 - e) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

- c Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 - 1) Program Keluarga Berencana
 - a) Penyediaan pelayanan KB dan alkon bagi gakin
 - b) Pelayanan KIE
 - c) Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu
 - d) Promosi kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak (KHIBA)
 - e) Pembinaan KB
 - f) Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
 - g) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
 - h) Penyediaan operasional bagi bidang KB
 - 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - a) Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
 - b) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dengan stimulant PPKBD
 - 3) Program Pelayanan Kontrasepsi
 - a) Pelayanan konseling KB
 - b) Pengadaan alat kontrasepsi
 - c) Pelayanan KB Medis operasi
 - 4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB dan KR yang mandiri
 - a) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
 - 5) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok kegiatan di Masyarakat
 - a) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi, anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
 - 6) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
 - a) Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR)
 - b) Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok sebaya di luar sekolah
 - 7) Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
 - a) Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
 - 8) Program penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga

- a) Pelatihan tenaga pendamping Bina Keluarga di Kecamatan
- 9) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD
 - a) Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD.

7. Tema Perangkat Daerah

DINSOSP3AKB Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

8. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Pati

merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Untuk mencapai perencanaan yang komprehensif maka strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat.

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Dengan

memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, wilayah

Kabupaten Pati akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu.

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Dalam rencana kinerja Tahun 2020 DINSOSP3AKB Kabupaten Pati, sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	4,7
Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,45
Meningkatnya Kesetaraan Kualitas Penduduk Laki-laki dan Perempuan	Penurunan kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan	0,92
	Penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan	1,030
	Penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja	1,025
Meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan	Angka rata-rata lama sekolah perempuan	6,80
Meningkatnya usia harapan hidup perempuan	Angka usia harapan hidup perempuan	78,25
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	53
Terlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan	100
Meningkatnya Status Kesehatan Dan Gizi Masyarakat	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera	54
Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga Melalui Program KB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	82,75

C. Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja Tahun 2020

Dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja DINSOSP3AKB Kabupaten Pati tahun 2020 telah dirumuskan indikator kinerja yang akan

direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan serta anggaran yang direncanakan. Untuk lebih lengkapnya informasi tersebut termuat dalam tabel tentang Perjanjian Kinerja DINSOSP3AKB kabupaten Pati Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	1,58 %	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.844.385.100
	Jumlah fakir miskin yang mendapat santunan kematian dan Program KJS	1.451 orang (Santunan kematian dan Program KJS)	Peningkatan kemampuan (<i>Capacity Building</i>) petugas pendamping dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS	77.066.200
	Jumlah rumah tangga miskin yang dapat mengembangkan usaha	5.000 gakin	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	1.672.773.500
	Terfasilitasinya program sarasehan nilai-nilai kepahlawanan dan terpeliharanya TMP	200 orang dan 1 unit TMP	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	24.981.600
	Jumlah orang miskin yang terpilah JKN	60.000 orang	Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin	69.563.800
	Presentase PMKS	0,39	Program Pelayanan	193.742.925

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
	yang direhabilitasi		dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
	Jumlah korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial dan hukum	30 orang	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	3.925.250
	Jumlah pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) yang dapat merubah taraf hidup	750 Orang	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	140.278.425
	Jumlah dokumen	4 dokumen	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	30.722.800
	Jumlah dokumen	120 kali	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	18.816.450
	Presentase penyandang cacat dan trauma yang tertangani	1,85	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma	70.030.700
	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang berkarya	356 difabel	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	70.030.700
	Presentase Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Tertangani	0,0065	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk,	23.469.150 23.469.150

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	
	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mampu berkarya secara sosial dan atau ekonomi	200 orang	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	20.669.150
	Jumlah laporan data dinamis hasil kegiatan	20 laporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.800.000
	Presentase Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Yang Diberdayakan	2,3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	534.265.600
	Jumlah SDM Orsos yang terlatih	400 Tagana, TKSK, Karang Taruna	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	376.084.850
	Jumlah janda / veteran perang yang mandiri secara sosial ekonomi	115 orang	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	157.980.750
Meningkatnya rata-rata Lama Sekolah Perempuan	Angka rata-rata lama sekolah perempuan	6,80		
Meningkatnya Usia Harapan Hidup Perempuan	Angka usia harapan hidup perempuan	78,25		
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan	Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	53		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
kerja				
	Presentase OPD yang melaksanakan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	58	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	278.488.600
	Jumlah peserta jambore forum anak dan sosialisasi yang terkait anak, pelatihan sekolah ramah anak, pertemuan CSR, workshop KLA, peringatan hari anak, terselenggaranya KIE anak	1.015 orang	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	242.308.600
	Tercapainya monitoring evaluasi forum anak tingkat kecamatan dan desa	206 kali	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	36.180.000
	Persentase lembaga perempuan yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan Gender dan Anak	91	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	80.069.300
	Jumlah lembaga yang melibatkan PUG dalam perencanaan anggaran dan kegiatannya	4 lembaga	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	57.093.150
	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PUG	37 OPD	Evaluasi pelaksanaan PUG	11.013.500
	Jumlah media informasi yang dihasilkan	50 buku pilah	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	11.962.650
	Persentase Perempuan di Level	Pemerintah = 21,5	Program Peningkatan Peran	84.130.700

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
	Pengambilan Kebijakan Pada Lembaga Pemmerintah dan DPRD	DPRD = 38	Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	
	Tersosialisasinya program gerakan saying ibu, bayi dan peringatan Hari Kartini serta upacara Hari Ibu	125 orang	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	63.785.700
	Jumlah eks TKW dan IRT yang mendapat sssosialisasi / pelatihan tentang bina keluarga	100 orang	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	15.345.000
	Jumlah laporan	4 kali	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.000.000
	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuandan Anak yang tertangani	100 %	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	61.179.150
	Jumlah sosialisasi tentang penanganan korban kekerasan berbasis gender	100 Toma dan Korban	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindakan kekerasan	61.179.150
Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga Melalui Program KB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	82,50		
	Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif	82,75	Program Keluarga Berencana	6.864.700.450
	Jumlah gerak dalam	60 KKB	Penyediaan	12.529.800

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
	pelayanan KB dan alkon bagi gakin	dan gerak	pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	
	Terselenggaranya KIE selama 12 bulan	21 gerak	Pelayanan KIE	28.908.800
	Terselenggaranya kegiatan KB dengan mitra kerja Musimat NU, Aisyiah, Polri di Hari Bayangkara, TNI pada kegiatan TMKK, KB-Kes, Tim penggerak PKK pada kegiatan HKG PKK dan desa pada kegiatan Kampung KB	50 peserta	Pembinaan keluarga berencana	4.320.000
	Jumlah laporan	24 laporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12.143.850
	Jumlah balai penyuluh yang menjalankan operasional kegiatan dalduk dan KB	21 kecamatan	Penyediaan operasional bidang keluarga berencana	6.806.798.000
	Cakupan pasangan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	2,7	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	593.211.600
	Jumlah PPKBD yang aktif dalam KIE program Keluarga Berencana	406 PPKBD / Desa	Memperkuat dukungan partisipasi masyarakat	593.211.600
	Penurunan <i>Unmeet Need</i>	8	Program Pelayanan Kontrsepsi	5.000.000
	Jumlah PLKB yang melakukan konseling MKJP	100 akseptor	Pelayanan konseling KB	5.000.000
	Jumlah peserta dengan Metode Operasi Wanita dan Pria	0 kasus	Pelayanan KB medis operasi	0

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
	Jumlah UPPKS yang Aktif	790	Program Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	0
	Jumlah kelompok UPPKS yang anggotanya menjadi peserta KB aktif dan mandiri	0 kelompok	Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	0
	Jumlah PIK remaja yang aktif	100 %	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	25.332.950
	Jumlah PIK remaja yang mencapai tahapan pertumbuhan organisasinya (Tumbuh, Tegak, Tegar)	21 Kecamatan	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	3.638.450
	Jumlah kelompok yang memperoleh advokasi, konseling sebaya, dan KIE yang dilakukan PIK remaja dalam setahun	100 peserta	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebayadiluar sekolah	21.694.500
	Cakupan anggota bina keluarga yang ber KB	85,50	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	77.564.000
	Jumlah peserta pelatihan yang mampu mendampingi kelompok BKB menjadi aktif	5 kecamatan (3 kelompok bina keluarga di setiap kecamatan) dan	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	77.564.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
		jenis penilaian		
	Persentase kelompok BKB yang aktif	50,25	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	13.860.000
	Jumlah peserta pelatihan yang mampu menjadi akselor aktif di kecamatannya	30 orang	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	13.860.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja DINSOSP3AKB Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban DINSOSP3AKB Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja DINSOSP3AKB Kabupaten Pati Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah yang diambil guna mengatasi hambatan / kendala dan permasalahan.

A. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator – indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Hingga akhir tahun 2020 ,DINSOSP3AKB Kabupaten Pati telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

Tujuan 1 : Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sebuah sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Parameter	Realisasi Tahun 2020 %	Capaian Tahun 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	4,7	$\frac{\text{Jumlah PMKS (100.879)}}{\text{Jumlah Penduduk (1.265.682)}} \times 100\%$	7,97%	4,7
Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0,3	$\frac{\text{PMKS yang memperoleh Bamsos (7.638)}}{\text{Jumlah PMKS (100.879)}} \times 100\%$	7,57	4,02

Tujuan II : Meningkatnya Kesetaraan Kualitas Penduduk Laki – laki dan Perempuan

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan Lima sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Parameter	Realisasi Tahun 2020 (%)	Capaian Tahun 2019 (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)
Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan	1. Penurunan Kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan	0,90	$\frac{\text{Angka rata-rata lama sekolah perempuan}}{\text{Angka rata-rata lama sekolah laki-laki}} \times 100\%$	0,92	0,85
	2. Penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan	1,035	$\frac{\text{Angka usia harapan hidup perempuan}}{\text{Angka usia harapan hidup laki-laki}} \times 100\%$	1,043	1,050
	3. Penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja	1,030	$\frac{\text{Angka angkatan kerja perempuan}}{\text{Angka angkatan kerja laki-laki}} \times 100\%$	0,840	0,721
Meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan	Angka rata-rata lama sekolah perempuan	6,65		8,06	6,69
Meningkatnya usia harapan hidup perempuan	Angka usia harapan hidup perempuan	78,05		77,82	77,82
Meningkatnya partisipasi	Angka partisipasi perempuan	52,80	Angka angkatan kerja		

perempuan dalam angkatan kerja	dalam angkatan kerja		$\frac{\text{perempuan}}{\text{Jumlah Penduduk usia kerja}} \times 100\%$	52,50	53
Perlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan	100	$\frac{\text{Jumlah kasus terlayani}}{\text{Jumlah kasus terlapor}} \times 100\%$	100	100

Tujuan III dan IV : Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dan Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Untuk Mendukung Kesehatan Masyarakat.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan tigasasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Parameter	Realisasi Tahun 2020 (%)	Capaian Tahun 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Presentase peningkatan keluarga sejahtera	52,5	$\frac{\text{Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera}}{\text{Jumlah Seluruh Keluarga}} \times 100 \%$	43,40	58,57
Meningkatnya status kesehatan keluarga melalui program KB	Contraceptive Prevalence rate (CPR)	82,50	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100 \%$	68,05	67,09

B. ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA

1. Sasaran I

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020 (%)	Capaian Tahun 2019 (%)
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	4,7	7,97	5,25

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1 yaitu Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, dari indikator kinerja Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai tolak ukurnya pencapaian kinerja sasaran-1 Tahun 2020 mengalami kenaikan apabila di bandingkan dengan tahun 2019, dan belum memenuhi target. Adapun kendala – kendala antara lain :

- a. Kurangnya kemampuan SDM di tingkat desa dalam hal pengolahan data;
- b. Kurangnya Kualitas NIK / data KPM penerima BPNT;
- c. Kurang tepatnya jenis / jumlah komoditasesuai yang telah ditetapkan (6T);
- d. Kurang kooperatifnya mitra kerja (HIMBARA).

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan bimtek bagi operator desa
- b. Berkoordinasi dengan opd terkait (DisDukcapil) untuk dilakukan pemadanan NIK / data KPM
- c. Dilakukan monev setiap ada penyaluran / aduan dari masyarakat
- d. Dilakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- a. Mengusulkan adanya honor untuk operator DTKS baik di tingkat desa ataupun kabupaten
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati

c. Melaksanakan Bimtek SDM terkait penginputan data

Adapun realisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan tahun 2020, pada sasaran 1.1 telah mencapai 4,7% Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 1 kurang dari target yang telah ditetapkan.

2. Sasaran II

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020 %	Realisasi Tahun 2018 %
Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	0,45	7,57	4,02

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 2 yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dari indikator kinerja PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan. Walaupun ada peningkatan tetapi masih mengalami hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran 2 , diantaranya adalah :

- a. Kurangnya kemampuan SDM di tingkat desa terkait input data DTKS
- b. Kurangnya sintegritas antar OPD terkait
- c. Belum padannya data DTKS di aplikasi online dengan pusat

Pencapaian kinerja sasaran 2 Tahun 2020 sesungguhnya mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2019. Dan presentase mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan berdasarkan banyaknya PMKS yang memperoleh bantuan meningkat. Hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah PMKS di Tahun 2020. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

- a. Meningkatnya jumlah bantuan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan bimtek bagi operator desa
- b. Berkoordinasi dengan opd terkait (DisDukcapil) untuk dilakukan pemadanan NIK / data KPM
- c. Dilakukan monev setiap ada penyaluran / aduan dari

masyarakat

d. Dilakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan SDM desa terkait input data dengan melakukan bimtek
- b. Mengusulkan honor untuk operator DTKS baik di tingkat desa atau kabupaten
- c. Melakukan koordinasi dengan DIDUKCAPIL Kabupaten Pati

Adapun realisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan tahun 2020, pada sasaran 2 sejumlah 0,45 % dan telah berhasil tercapai sejumlah 7,57 %. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 2 melebihi dari target yang telah ditetapkan

3. Sasaran III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020 %	Capaian Tahun 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan	1. Penurunan Kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan	0,90	0,92	0,85
	2. Penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan	1,035	1,043	1,050
	3. Penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja	1,030	0,84	0,721

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 3 yaitu Meningkatkan kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan dari indikator kinerja Penurunan Kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, Penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan, Penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran 3 , diantaranya adalah :

- a. Kegiatan pelatihan banyak yang tertunda selama pandemi Covid-19
- b. Penanganan kasus kurang optimal (sesuai jadwal) selama pandemi Covi-19

Pencapaian kinerja sasaran 3 Tahun 2020 secara umum mengalami penurunan (lebih bagus) apabila di dibandingkan dengan tahun 2019. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya sekolah gratis di jenjang SD,SMP sampai SMA / Sederajat
- b. Kesetaraan gender sudah dominan, banyak perempuan dan laki-laki sama-sama bekerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pembagian kegiatan dibagi menjadi beberapa periode dan sesuai dengan protokol kesehatan
- b. Penanganan kasus tetap berjalan sesuai protokol kesehatan

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- a. Selalu mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasud korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. Menngkatkan manajemen usaha bagi perempuan (ibu rumah tangga disabilitas)
- c. Meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan
- d. Membentuk desa layak anak, sekolah layak anak dan pesantren layak anak

Adapun realisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan tahun 2020, pada sasaran 3 dengan indikator kinerja Penurunan Kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan telah mencapai 0,92, Penurunan kesenjangan usia harapan hidup laki-laki dan perempuan mencapai 1,043, Penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja mencapai 0,84, Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 3 secara umum melebihi dari target yang telah ditetapkan

4. Sasaran IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020 Tahun	Capaian Tahun 2019 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan	Angka rata-rata lama sekolah perempuan	6,80	8,06	6,69

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 4 yaitu Meningkatkan rata-rata lama sekolah perempuan, dari indikator kinerja Angka rata-rata lama sekolah perempuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa melebihi target dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran 4 , diantaranya adalah :

- a. Adanya pandemi covid-19 yang menjadikan sekolah melalui sistem online

Pencapaian kinerja sasaran 4 Tahun 2020 sesungguhnya mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2019. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi dengan cara online

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- a. Membentuk sekolah dan pesantren layak anak

Adapaunrealisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan tahun 2020, pada sasaran 4 telah mencapai 8,06 Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 4 melebihi dari target yang telah ditetapkan.

5. Sasaran V

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020 (Tahun)	Capaian Tahun 2018 (Tahun)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya usia harapan hidup perempuan	Angka usia harapan hidup perempuan	78,25	77,82	77,82

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 5 yaitu Meningkatkan usia harapan hidup perempuan, dari indikator kinerja Angka usia harapan hidup perempuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai belum mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami kesamaan dari tahun sebelumnya.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran 5 , diantaranya adalah :

- a. Adanya pandemi covid-19

Pencapaian kinerja sasaran 5 Tahun 2020 mengalami kestabilan apabila di bandingkan dengan tahun 2019. Terjadinya kestabilan tersebut disebabkan antara lain :

- a. Meningkatnya kesadaran hidup sehat

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mesosialisasikan betapa pentingnya menjaga kesehatan

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan sosialisasi tentang hidup sehat

Adapaun realisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan Tahun 2020, pada sasaran 5 ada target 78,25 dan tercapai 77,82, Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 4 belum tercapai dari target yang telah ditetapkan.

6. Sasaran VI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020 (%)	Capaian Tahun 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	53	52,5	53
---	--	----	------	----

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran -6 yaitu Meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dari indikator kinerja Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -6 , diantaranya adalah :

- a. Dampak pandemi covid-19 yang mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan

Pencapaian kinerja sasaran -6 Tahun 2020 sesungguhnya mengalami penurunan apabila di bandingkan dengan tahun 2019. Terjadinya penurunan tersebut disebabkan antara lain :

- a. Banyaknya usaha sepi yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kelompok usaha perempuan

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan usaha bagi manajemen perempuan (ibu rumah tangga disabilitas
- b. Meningkatkan pendidikan politik perempuan
- c. Meningkatkan kegiatan usia produktif perempuan

7. Sasaran VII

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020 %	Capaian Tahun 2018 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Terlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100
--	---	-----	-----	-----

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran -7 yaitu Terlindunginya perempuan dan anak dari kekerasan, dari indikator kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -7 , diantaranya adalah :

- a. Kurangnya petugas psikolog, fultimer, mediator dan hukum

Pencapaian kinerja sasaran -7 Tahun 2020 sesungguhnya terjadi kestabilan apabila di bandingkan dengan tahun 2019. Terjadinya kestabilan tersebut disebabkan antara lain :

- a. Korban kekerasan anak dan perempuan harus dan wajib ditangani

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penanganan korban
- b. Pendampingan korban
- c. Pendampingan psikologis, agama, rumah aman, dll
- d. Memaksimalkan fasilitas dan SDM yang ada

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- a. Pelayanan akan lebih ditingkatkan

Adapun realisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan Tahun 2020, pada sasaran -7 telah mencapai 100%. Hal ini berarti tercapai terhadap capaian sasaran -7 sesuai dari target yang telah ditetapkan.

8. Sasaran VIII

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020 (%)	Capaian Tahun 2018 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Meningkatnya status dan kesehatan dan gizi masyarakat	Presentase peningkatan keluarga sejahtera	55	43,40	58,57
---	---	----	-------	-------

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran -8 yaitu Meningkatkan status dan kesehatan dan gizi masyarakat, dari indikator kinerja Presentase peningkatan keluarga sejahtera sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja belum tercapai dari target yang telah ditetapkan dan mengalami sedikit penurunan dari capaian Tahun 2019.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -8 , diantaranya adalah :

- a. Semakin berkurangnya petugas lapangan
- b. Adanya pandemi Covid-19

Pencapaian kinerja sasaran -8 Tahun 2020 telah melampau target tetapi mengalami penurunan apabila di bandingkan dengan tahun 2019. Terjadinya penurunan tersebut disebabkan antara lain :

- a. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat rendah
- b. Adanya pandemi covid-19

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kelompok UPPKS
- b. Mengoptimalkan pertemuan dengan kader

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- a. Penanggulangan stunting
- b. Peningkatan keluarga sejahtera

Adapun realisasi capaian target Renstra 2017-2022 sampai dengan Tahun 2020, pada sasaran -8 tercapai 43,40. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran -8 belum tercapai dari target yang telah ditetapkan.

9. Sasaran IX

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2020 (%)	Capaian Tahun 2019(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Meningkatnya status kesehatan keluarga melalui program KB	Contraceptive Prevalence rate (CPR)	83	68,05	67,09
---	-------------------------------------	----	-------	-------

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran -9 yaitu Meningkatkan status kesehatan keluarga melalui program KB, dari indikator kinerja Contraceptive Prevalence rate (CPR) sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai kurang dari target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -9 , diantaranya adalah :

- a. Target Renstra Kabupaten terlalu tinggi, sementara Target dari BKKBN 63,93 %

Pencapaian kinerja sasaran -9 Tahun 2020 mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2019. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

- a. PUS yang ikut KB lebih banyak karena kebutuhan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. KIE, Motivasi kepada PUS yang belum ber-KB

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- a. Menurunkan Unmetneed (PUS yang seharusnya ber-KB tetapi karena alasan Tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda untuk mengikuti KB)

Adapun realisasi capaian target Renstra 2018-2023 sampai dengan Tahun 2020, pada sasaran -9 adalah 82,50% dan tercapai 68,05 %. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran -9 kurang dari target yang telah ditetapkan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. untuk mewujudkannya perlu adanya laporang realisasi anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Untuk mempermudah laporan realisasi anggaran Tahun 2020, disajikan dalam tabel berikut :

Table 3.1
Realisasi Anggaran DINSOSP3AKB Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	1,58 %	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.844.385.100	1.727.509.150
	Jumlah fakir miskin yang mendapat santunan kematian dan Program KJS	1.451 orang (Santunan kematian dan Program KJS)	Peningkatan kemampuan (<i>Capacity Building</i>) petugas pendamping dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS	77.066.200	63.969.600
	Jumlah rumah tangga miskin yang dapat mengembangkan usaha	5.000 gakin	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	1.672.773.500	1.585.094.650
	Jumlah peserta yang menindaklanjuti	200 orang	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang	24.981.600	24.966.600

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	membuka usaha		masalah kesejahteraan sosial		
	Jumlah penduduk miskin yang terpilah JKN PBI dan Jamkesda	60.000 orang	Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin	69.563.800	53.478.300
	Presentase PMKS yang direhabilitasi	0,39	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	193.742.925	148.182.275
	Jumlah korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial dan hukum	30 orang	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	3.925.250	3.925.250
	Jumlah pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) yang dapat merubahtaraf hidup	750 Orang	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	140.278.425	103.545.775
	Jumlah dokumen	1 dokumen 5 kali	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalag Kesejahteraan Sosial	30.772.800	30.505.300
	Jumlah dokumen	120 kali	Monitoring,	18.816.45	10.205.95

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
			evaluasi dan pelaporan	0	0
	Presentase penyandang cacat dan trauma yang tertangani	1,845	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma	70.030.700	17.652.200
	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang berkarya	356 difabel	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	70.030.700	17.652.200
	Presentase Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Tertangani	0,0065	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	23.469.150	20.669.150
	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mampu berkarya secara sosial dan atau ekonomi	200 orang	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	20.669.150	20.669.150
	Jumlah laporan data dinamis hasil kegiatan	20 laporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.800.000	0
	Presentase Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Yang Diberdayakan	2,3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	534.265.600	440.592.950
	Jumlah SDM Orsos yang terlatih	400 PKH, Karang Taruna	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan	376.084.850	282.612.200

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
			sosial masyarakat		
	Jumlah janda / veteran perang yang mandiri secara sosial ekonomi	115 orang	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	157.980.750	157.980.750
Meningkatnya rata-rata Lama Sekolah Perempuan	Angka rata-rata lama sekolah perempuan	6,80			
Meningkatnya Usia Harapan Hidup Perempuan	Angka usia harapan hidup perempuan	78,25			
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	53			
	Presentase OPD yang melaksanakan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	58	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	390.277.325,00	378.556.769
	Jumlah peserta jambore forum anak dan sosialisasi yang terkait anak, pelatihan sekolah ramah anak, pertemuan CSR, workshop KLA, peringatan hari anak, terselenggaranya	1.015 orang	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	242.308.600	205.836.100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	KIE anak				
	Tercapainya monitoring evaluasi forum anak tingkat kecamatan dan desa	206 kali	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	36.180.000	27.080.000
	Persentase lembaga perempuan yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan Gender dan Anak	91	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	80.069.300	62.806.850
	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PUG	4 lembaga	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	57.093.150	56.919.150
	Jumlah laporan	37 laporan	Evaluasi pelaksanaan PUG	11.013.500	0
	Jumlah media informasi yang dihasilkan	50 buku pilah	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	11.962.650	5.887.700
	Persentase Perempuan di Level Pengambilan Kebijakan Pada Lembaga Pemerintah dan DPRD	Pemerintah = 21, DPRD = 38	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	84.130,700	47.908.650
	Jumlah peserta penyuluhan pembangunan keluarga sejahtera	125 orang	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga kesejahteraan	63.785.700	31.359.900
	Jumlah usaha	10	Kegiatan	15.345.000	11.683.750

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	binaan organisasi perempuan yang mandiri	organisasi perempuan	bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha		
	Jumlah laporan	4 laporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.000.000	4.865.000
	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	61.179.150	47.404.900
	Jumlah peserta sosialisasi tentang penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak	31 orang	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindakan kekerasan	61.179.150	47.404.900
Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga Melalui Program KB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	83			
	Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif	83	Program Keluarga Berencana	6.864.700.450	6.257.939.746
	Jumlah gerak dalam pelayanan KB dan alkon bagi	60 KKB dan gerak	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	12.529.800	4.699.600
	Jumlah peserta KB baru yang	21 gerak	Pelayanan KIE	28.908.800	19.601.500

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	menggunakan MKJP				
	Jumlah gerak pembinaan KB	50 peserta	Pembinaan keluarga berencana	4.320.000	4.080.000
	Jumlah laporan	24 laporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12.143.850	10.035.350
	Jumlah balai penyuluh yang menjalankan operasional kegiatan dalduk dan KB	21 kecamatan	Penyediaan operasional bidang keluarga berencana	6.806.798.000	6.219.523.296
	Cakupan pemasangan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	2,7	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	593.211.600	587.339.600
	Jumlah PPKBD yangaktif dalam KIE program Keluarga Berencana	406 PPKBD / Desa	Memperkuat dukungan partisipasi masyarakat	593.211.600	587.339.600
	Penurunan Unmeet Need	8	Program Pelayanan Kontrsepsi	5.000.000	5.000.000
	Jumlah PLKB yang melakukan konseling MKJP	100 akseptor	Pelayanan konseling KB	5.000.000	5.000.000
	Jumlah peserta dengan Metode Operasi Wanita dan Pria	0 kasus	Pelayanan KB medis operasi	0	0
	Jumlah UPPKS yang Aktif	790	Program Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat dalam	0	0

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
			Pelayanan KB/KR yang Mandiri		
	Jumlah kelompok UPPKS yang anggotanya menjadi peserta KB aktif dan mandiri	0 kelompok	Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	0	0
	Jumlah PIK remaja yang aktif	35	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR		
	Jumlah PIK remaja yang mencapai tahapan pertumbuhan organisasinya (Tumbuh, Tegak, Tegar)	21 Kecamatan	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	3.638.450	3.632.950
	Jumlah kelompok yang memperoleh advokasi, konseling sebaya, dan KIE yang dilakukan PIK remaja dalam setahun	100 peserta	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebayadiluar sekolah	21.694.500	21.694.500
	Cakupan anggota bina keluarga yang ber KB	85,5	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	77.564.000	76.339.000
	Jumlah peserta pelatihan yang mampu mendampingi kelompok BKB menjadi aktif	5 kecamatan (kelompok bina setiap kecamatan) dan jenis	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	77.564.000	76.339.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
		penilaian			
	Persentase kelompok BKB yang aktif	50,25	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	13.860.000	13.860.000
	Jumlah peserta pelatihan yang mampu menjadi akselor aktif di kecamatannya	30 orang	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	13.860.000	13.860.000

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Secara umum pelaksanaan kinerja DINSOSP3AKB Kabupaten Pati tetap mengacu pada Visi dan Misi Bupati Pati. Setelah Penetapan Visi dan Misi tersebut, maka langkah selanjutnya dibuat tujuan dan sasaran yang dituangkan kedalam beberapa program. Kemudian program-program tersebut dijabarkan kedalam beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2020 (Dua ribu dua puluh).

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa DINSOSP3AKB Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori "Baik". Hal tersebut secara umum disebabkan oleh (didukung dengan data sebagai berikut) :

1. Urusan Sosial
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

B. Permasalahan atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kemampuan SDM di tingkat desa dalam hal pengolahan data;
2. Kurangnya Kualitas NIK / data KPM penerima BPNT;
3. Kurang tepatnya jenis / jumlah komoditas sesuai yang telah ditetapkan (6T);
4. Kurang kooperatifnya mitra kerja (HIMBARA).
5. Kegiatan pelatihan banyak yang tertunda selama pandemi Covid-19
6. Penanganan kasus kurang optimal (sesuai jadwal) selama pandemi Covid-19

C. Strategi Pemecahan Masalah

Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut dan untuk memaksimalkan kinerja yaitu :

1. Melaksanakan bimtek bagi operator desa
2. Berkoordinasi dengan opd terkait (DisDukcapil) untuk dilakukan pemadanan NIK / data KPM
3. Dilakukan monev setiap ada penyaluran / aduan dari masyarakat
4. Dilakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens
5. Pembagian kegiatan dibagi menjadi beberapa periode dan sesuai dengan protokol kesehatan
6. Penanganan kasus tetap berjalan sesuai protokol kesehatan